



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED], berkedudukan [REDACTED]

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya, SH, dan Andi Tungke, SH, Advokat / Pengacara beralamat kantor Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 17 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai Agama Hindu Tolotang dan secara adat Hindu Tolotang, pada tahun 13 April 2007.
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya pasangan suami isteri dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama, Iga Puput C Rimar, Usia 2 (dua) tahun, anak tersebut kini dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah kediaman orang tua selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat secara bergantian, kemudian tinggal menetap di rumah kediaman bersama.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah tanpa ada alasan yang jelas.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal dan berupaya agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga dengan baik dan menerima perlakuan buruk Tergugat yang juga kerap kali mabuk-mabukan dan terkadang pulang kerumah larut malam dalam keadaan mabuk.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei tahun 2018, saat itu Penggugat tengah hamil, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar soalnya Tergugat malas-malasan dirumah dan tidak berusaha mencari pekerjaan, dan akibat dari pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat.
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) tahun lamanya, dan sudah tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban, pernah ada upaya pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
8. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai hukum adat agama Hindu Tolotang setelah melalui proses sidang majelis Parisada Hindu Darma Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang Tertanggal 09 Januari 2020.
9. Bahwa karena tujuan rumah tangga adalah membentuk keluarga yang tentram, rukun, harmonis sudah tidak tercapai antara kedua belah pihak, hingga Penggugat merasa menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat dan sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
11. Bahwa sesuai dengan alasan yang telah terurai dimuka maka dengan itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah hendak menceraikan Tergugat yang merupakan suaminya;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Harmawati dan Arisa, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor : 141/357/DO/2019 tertanggal 17 Desember 2019, dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Perceraian Nomor : 01/PHDI-PR/I/2020 tertanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor : 141/357/DO/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Otting, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007. Namun berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Perceraian Nomor : 01/PHDI-PR/I/2020 tertanggal 9 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pitu Riawa (selaku Pencatat Pernikahan dan Perceraian Ummat Hindu Tolotang), menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan bercerai secara sah menurut hukum adat Agama Hindu Tolotang oleh PHDI Kab. Sidrap pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat ini diperkuat pula oleh keterangan para saksi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 sesuai dengan tata cara perkawinan adat Hindu Tolotang karena Penggugat dan Tergugat beragama Hindu Tolotang, dimana para saksi menghadiri perkawinan tersebut, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak berusia 2 (dua) tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat. Namun karena sering terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, bahkan para saksi pernah melihat langsung Tergugat memarahi Penggugat. Selain itu sepengetahuan para saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2018 karena sering terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup serumah sejak tahun 2018 hingga saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya, petitum Penggugat poin kedua dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ketiga yang menuntut agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan anaknya dari hasil perkawinannya dengan Tergugat bernama IGA PUPUT C RIMAR saat ini berusia 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Penggugat tersebut masih termasuk kategori Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, sehingga berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan anak mereka masih berusia 2 (dua) tahun, sementara tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah dicabut haknya dari kekuasaan terhadap anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak yakni dalam hal terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar khususnya dalam hal tumbuh kembang anak, sehingga anak tersebut lebih tepat diasuh oleh ibunya yakni Penggugat. Sebagaimana pula yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*". Dengan demikian maka petitum Penggugat terkait hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2007, PUTUS karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama IGA PUPUT C RIMAR berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah

Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 17 Januari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURCAYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Relas Pertama	Rp	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
5. Panggilan	Rp	220.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)